



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
WALI NAGARI BUKITBUAI TAPAN**

Jalan Raya Tapan Padang KM 08 Tapan

Kode Pos 25673

**SURAT KEPUTUSAN
WALI NAGARI BUKITBUAI TAPAN**

NOMOR : 21/Kpts/WN-BBT/VI/2020

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS MASJID BAITURRAHIM
NAGARI BUKITBUAI TAPAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
TAHUN 2020**

WALI NAGARI BUKITBUAI TAPAN

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk dalam rangka meningkatkan nilai-nilai keagamaan dalam menyikapi perkembangan keadaan sekarang ini untuk membangun kerukunan keagamaan dan agar Masjid-Masjid dapat aktif setiap hari pada waktu shalat, dan lain-lain.
 - b. Bahwa untuk terlaksananya Point a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Bukitbui Tapan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor)
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 20.. Nomor);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 102 Tahun 2011 tentang Pembentukan Nagari Bukitbui Tapan di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020;
 12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
 13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
 14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
 15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

- : Menetapkan Nama-Nama Pengurus Mesjid Baiturrahim Nagari Bukitbui Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun

Anggaran 2020 sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan Ini .

KEDUA

: Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Masjid :

1. Menjaga kemakmuran Mesjid.
2. Meningkatkan nilai keagamaan Masyarakat Nagari.
3. Melaksanakan/Meningkatkan Pembangunan Berupa Fisik dan Non Fisik Mesjid.
4. Menyemarakkan Kegiatan Keagamaan.

KETIGA

: Segala biaya dan akibat keputusan ini dibebankan APB Nagari Bukitbui Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun Anggaran 2020.

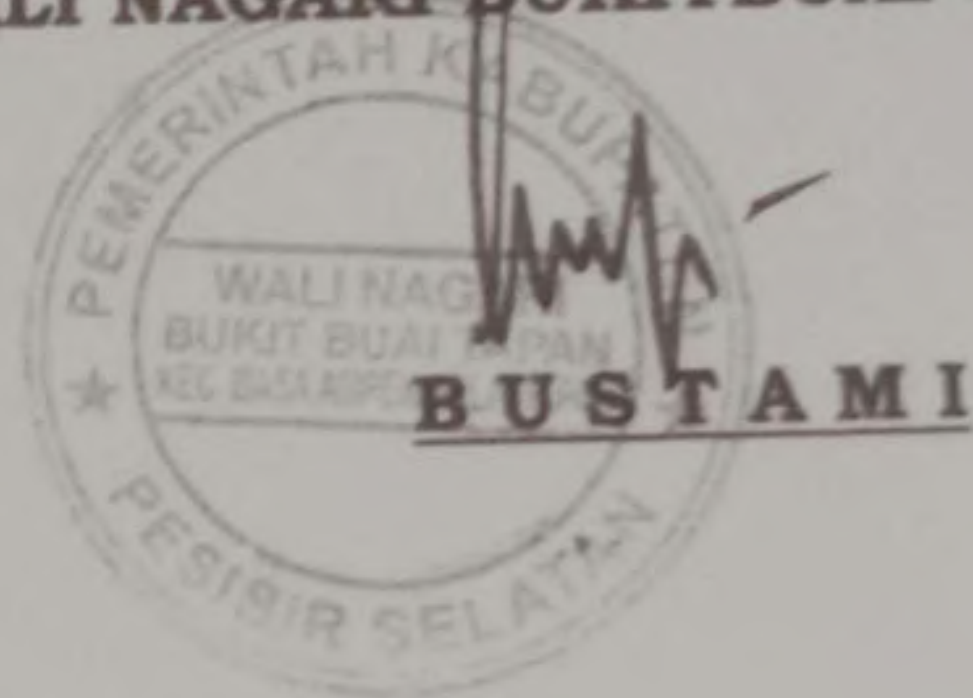
KEEMPAT

: Keputusan mulai berlaku sejak 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2022 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Bukitbui Tapan
: 02 Juni 2020

WALI NAGARI BUKITBUAI TAPAN



Inspiran : Keputusan Wali Nagari Bukitbui Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai
omor : 01 Tahun 2020
tanggal : 02 Juni 2020
tentang : Penetapan Pengurus Mesjid Baiturrahim Nagari Bukitbui Tapan Tahun
Anggaran 2020.

NO	MESJID	NAMA	JABATAN	KET
1	BAITURRAHIM	HELMI.MJ ZAINAL ARIFIN RENDRA	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA	

WALI NAGARI BUKITBUAI TAPAN

